



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **25** TAHUN 2018
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu;
 - b. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai pengaturan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama *Domain* Instansi Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
2. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
3. Teknologi Informasi dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. *e-Government* adalah pemanfaatan TIK dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
6. Pusat Media dan Data Kabupaten adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
7. Pusat Data (*Data Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data yang terintegrasi dari beberapa basis data yang memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan informasi dari berbagai data di beberapa *Database*.

8. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
9. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Internet adalah sejumlah besar jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, WiFi, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia, yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
12. Diseminasi Informasi adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian informasi tertentu pada target tertentu juga, yang bertujuan merubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat.
13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta fasilitas pendukung lainnya.
15. Infostruktur adalah teknologi, prosedur dan kebijakan yang disatupadukan untuk pengelolaan data dan informasi.
16. Suprastruktur adalah kebijakan, kelembagaan dan SDM yang mensinergikan Infrastruktur dan Infostruktur guna pengelolaan data dan informasi.
17. Jaringan TIK adalah kumpulan simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa beberapa perangkat komputer dan pendukungnya yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
18. Basisdata (Database) adalah suatu sistem penyimpanan data dalam jumlah besar dengan mekanisme dan prosedur pengaksesannya.
19. Sistem Informasi/Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

20. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk penggunaan sumberdaya secara bersama (*resourcing sharing*).
21. *Platform* adalah arsitektur dasar perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*).
22. Interoperabilitas adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau lebih untuk saling bertukar data dan bekerja sama secara harmonis (dalam mengolah data).
23. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dalam sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
24. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengolahan data dan Informasi.
25. Komite Pengarah TIK adalah Komite yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas untuk memberikan arahan dan masukan tentang tahapan dan arah Pengembangan TIK serta melaksanakan evaluasi dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
26. Tim TIK adalah Tim yang bertugas dalam pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
27. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
28. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang disain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
29. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi seluler.
30. *Cell Plan* adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
31. Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

32. Badan Publik adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja termasuk lembaga non struktural dan Badan Usaha milik Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.
33. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
34. *Website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut dengan protokol *hyper text*.
35. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
36. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah *website*.
37. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
38. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
39. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Urusan Pemerintahan bidang persandian.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
41. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
42. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK berdasarkan pada asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK adalah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan TIK.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan Berbasis TIK adalah:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis TIK;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;

- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencana, pengelolaan dan pemanfaatan TIK; dan
- e. terwujudnya masyarakat di Daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan TIK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK mencakup pembinaan, pelayanan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan:

- a. TIK;
- b. pos, telekomunikasi dan penyiaran;
- c. Diseminasi Informasi;
- d. keterbukaan Informasi Publik;
- e. pengelolaan Nama Domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
- f. pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TIK

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, Bupati melalui Dinas menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi, dan mengacu pada rencana induk TIK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.

- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-Government Conceptual Framework*);
 - b. cetak biru pengembangan (*e-Government Blue Print*);
 - c. solusi pentahapan pengembangan *e-Government Roadmap*); dan
 - d. rencana implementasi (*e-Government Implementation Plan*).

Pasal 8

- (1) Selain rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana implementasi sebagai pelaksana dari rencana induk.
- (2) Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. *detailed engineering design data centre*;
 - b. integrasi aplikasi dan sistem;
 - c. ekspansi dan peningkatan layanan jaringan (*fiber optic, voip* dan *teleconference*); dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 9

Dalam melaksanakan rencana induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan Perangkat Daerah.

Pasal 10

Penyelenggaraan pelaksanaan rencana induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 11

Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan *e-Government* harus mengacu pada rencana induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian TIK yang mencakup aspek infrastruktur, infostruktur, dan suprastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Prinsip Pembangunan, Pengembangan, dan Penerapan

Pasal 13

Pembangunan, pengembangan, dan penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- e. keterpaduan;
- f. peningkatan kualitas SDM;
- g. manfaat;
- h. keamanan dan kehandalan;
- i. legalitas;
- j. kesetaraan hak akses;
- k. fleksibilitas; dan
- l. berbasis *open sistem*, *open source*, dan legal sistem.

Bagian Kempat
Infrastruktur TIK

Pasal 14

- (1) Infrastruktur TIK digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat data centre;
 - c. perangkat jaringan data dan komunikasi; dan
 - d. *bandwidth*.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d dikelola oleh Dinas.
- (5) Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah, meliputi *Local Area Network (LAN)* dan *Wide Area Network (WAN)*.

- (6) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan jaringan TIK dengan mempertimbangkan kehandalan layanan jaringan melalui penyediaan *backup* jaringan (*redundancy system*).
- (7) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas interaksi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat (*Government to Community*), Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha (*Government to Business*), Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Provinsi atau antar Pemerintah Daerah (*Government to Government*) dan Pemerintah Daerah dengan dunia pendidikan (*Government to Academic*).

Pasal 16

- (1) Pusat Data (*Data Center*) adalah:
 - a. sebagai tempat terintegrasinya jaringan dan aplikasi Perangkat Daerah maupun instansi terkait;
 - b. sebagai pusat pengolahan data dan informasi Pemerintah Daerah;
 - c. sebagai pusat monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan informasi atas kinerja Perangkat Daerah;
 - d. sebagai pusat pengambilan keputusan pimpinan;
 - e. sebagai pusat pelayanan data, informasi, dan komunikasi publik; dan
 - f. dikelola oleh Dinas dan dapat dibantu oleh tenaga non PNS dengan kualifikasi keahlian tertentu.
- (2) Pengelolaan Pusat Data (*Data Center*) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengelolaan, pengoperasian, dan pengembangan Pusat Data (*Data Center*) dilakukan oleh Dinas; dan
 - b. operasional Pusat Data (*Data Center*) dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.

Pasal 17

Untuk mendorong kelancaran pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas berwenang memberikan layanan teknis untuk menjaga kualitas Jaringan TIK Pemerintah Daerah yang mencakup Manajemen Jaringan (*network management*), Sistem Keamanan (*security system*), serta audit dan pengendalian teknologi.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi

Pasal 18

- (1) Sistem Informasi/Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung *e-Government*.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Sistem Informasi/Aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah menurut penggunaannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan hanya oleh 1 (satu) Perangkat Daerah/unit kerja dan Basisdatanya tidak terkait dengan Basisdata di Perangkat Daerah/unit kerja lain; dan
 - b. Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan oleh beberapa atau semua Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau basisdata antar Perangkat Daerah/unit kerja saling terkait.
- (4) Aplikasi terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan Sistem Informasi/Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Perangkat Daerah harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - b. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.

- (2) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Sistem Informasi/Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pengguna dan/atau oleh Dinas dengan mempertimbangkan antara lain aspek efisiensi, efektifitas, integrasi, interoperabilitas, keamanan dan keberlanjutan adaptasi teknologi.
- (3) Infrastruktur pendukung Sistem Informasi/Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa *server* yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Dalam hal Infrastruktur pendukung Sistem Informasi/Aplikasi berupa *server* akan dikelola oleh Perangkat Daerah, maka harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (5) Hak Cipta dari Sistem Informasi/Aplikasi dan kode sumber (*source code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Daerah.
- (6) Salinan (*backup*) Sistem Informasi/Aplikasi dan kode sumber (*source code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diserahkan ke Dinas untuk disimpan dalam tempat penyimpanan (*repository*) aplikasi daerah.
- (7) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Penempatan aplikasi OPD berada pada data *centre* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan aplikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Topologi, konfigurasi, aplikasi jaringan, pemilihan teknologi, pentahapan dan tata pembangunan, standarisasi perangkat, pengembangan dan penerapan infrastruktur jaringan TIK diatur sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan dalam penerapan TIK.

- (2) Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi standar *interoperabilitas*, standar keamanan informasi dan dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring evaluasi dan/atau audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Standarisasi dan tata kelola pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Infostruktur dan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diatur sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi/Aplikasi merupakan aparatur sipil negara atau tenaga non PNS yang berasal dari Perangkat Daerah.
- (2) Pengelola Infrastruktur dan Sistem Informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
 - b. pengembangan kompetensi.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi diusulkan oleh pimpinan Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *e-literacy* masyarakat merupakan faktor yang turut menentukan kunci keberhasilan sumber daya manusia baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e-government* dalam pelaksanaan dan pengembangan *e-government*.
- (2) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *e-government*.

- (3) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung *e-government*, sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan TIK (*e-literacy*), baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (*information society*);
 - b. pemanfaatan sumber daya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat TIK secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat;
 - c. pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan *e-government*;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya;
 - e. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan TIK secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di bidang TIK antar daerah;
 - f. perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan *e-government* melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program *e-government*, serta contoh keberhasilan (*best practise*) pelaksanaan *e-government*;

- g. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan Daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan *e-government*; dan
- h. pendidikan dan pelatihan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.

Bagian Kelima Keamanan Informasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses assesment.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

BAB V PENGELOLAAN WEBSITE, EMAIL DAN DOMAIN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada khususnya dan mendorong perwujudan Pemerintahan yang baik (*good governance*) berbasis TIK, setiap badan publik wajib memiliki dan mengelola *website* secara aktif.

- (2) Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan kemudahan pengguna informasi publik dalam mengakses informasi publik, Badan Publik perlu menyediakan informasi dan dokumentasi dalam *website*.
- (3) Pengaturan terkait dengan penamaan domain dan subdomain *website*, mekanisme *hosting*, mekanisme *updating*, keamanan data, tim pengelola dan daftar Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan *website*, Email dan domain melalui Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap instansi/Perangkat Daerah wajib mempunyai *website*;
 - b. *website* instansi wajib dialamatkan sebagai *sub domain* dari *website*: www.bolmutkab.go.id;
 - c. pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *website*, sehingga dapat efektif, efisien dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. tujuan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan Internet;
 - e. situs web Pemerintah Daerah yang merupakan situs atau Daerah lokasi jelajah dalam Internet, menggunakan *website* <http://www.bolmutkab.go.id> dan *website* Perangkat Daerah sebagai situs resmi Pemerintah Daerah dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - f. penanggung jawab *content website* <http://www.bolmutkab.go.id> adalah Dinas, sedangkan penanggung jawab *website* Perangkat Daerah adalah masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - g. menu atau konten yang tersedia di *Web* sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi minimal:

1. data tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
 2. struktur organisasi:
 - a) menjelaskan struktur yang ada di Perangkat Daerah beserta nama Pejabat, alamat, nomor telepon dan *email*;
 - b) biodata dari Pimpinan Perangkat Daerah (tampilkan foto).
 3. data fungsional yang diinventarisir dan diolah;
 4. informasi berbentuk berita/data, video, audio, gambar, simbol;
 5. agenda kegiatan;
 6. selayang pandang, menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Perangkat Daerah (motto, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi);
 7. geografi, menjelaskan tentang keadaan topografi, demografi. Data dalam bentuk numeris atau statistik dan harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya;
 8. peta sumber daya/potensi, yaitu peta wilayah dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 9. peraturan-peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah;
 10. program dan kegiatan, rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 11. jenis layanan dan persyaratan perijinan diupayakan dalam bentuk aplikasi pelayanan perizinan secara *online*;
 12. laporan ringkasan APBD dan perubahannya yang telah dihasilkan;
 13. berita kegiatan dari lingkungan kerja Perangkat Daerah diharapkan berita akan menjadi acuan atau referensi untuk berita yang diterbitkan oleh surat kabar lokal; dan
 14. foto kegiatan Perangkat Daerah dan potensi sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan harus selalu *update*/terbaru.
- h. Pembangunan *website* di lingkungan Perangkat Daerah harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* sulutprov.go.id;
- i. setiap *website* yang telah terbangun dengan system interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi yang aktual;

- j. *domain* atau alamat pada Internet setiap situs *web* Perangkat Daerah wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama *Domain* Instansi Penyelenggara Negara;
 - k. semua *website* Perangkat Daerah wajib ditempatkan di NOC baik sebagai *webhosting* maupun *colocation* yang dikoordinasikan dengan Dinas;
 - l. setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan instansi Pemerintah Daerah wajib menggunakan email resmi Pemerintah sebagai alat komunikasi kedinasan paling lambat 1 Januari 2019 sesuai Surat Edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013;
 - m. *email* Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan instansi Pemerintah Daerah wajib dialamatkan dengan *domain@pnsmail.go.id* atau *@sulutprov.go.id*;
 - n. format alamat email PNSMail adalah *nama.pns@pnsmail.go.id*;
 - o. format alamat email bolmutkab adalah *namapns@bolmutkab.go.id*; dan
 - p. setiap PNS hanya diizinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail dan satu alamat email Pemerintah Daerah pada bolmutkab.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan website, email dan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan Diseminasi Informasi yang meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten;
 - b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala kabupaten;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan Diseminasi Informasi Daerah; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah wajib membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan Informasi dan Komunikasi publik.

BAB VII

SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

Pasal 32

Penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi meliputi penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi pemerintah daerah dan kemitraan media.

Pasal 33

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi Pemerintah Daerah dan kemitraan media meliputi:
 - a. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
 - b. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
 - c. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Daerah;
 - d. pelaksanaan Diseminasi Informasi nasional; dan
 - e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi Pemerintah Daerah dan kemitraan media diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 34

Badan Publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik sesuai kewenangannya kepada pengguna Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik meliputi:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 36

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (4) PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau pejabat fungsional.
- (6) Tugas, kewenangan dan tata kerja PPID dan PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, Provinsi, Instansi pusat dalam pengelolaan data tingkat Daerah.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset, pengembangan teknologi komunikasi dan informatika maupun sumber daya manusia, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan dunia pendidikan, Pemerintah Daerah lain, Provinsi, Instansi pusat, komunitas, lembaga swadaya masyarakat maupun badan usaha di bidang TIK.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 38

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 39

Masyarakat dan badan usaha berhak mendapatkan layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 40

Perangkat Daerah, Aparatur Daerah, masyarakat dan badan usaha berkewajiban mematuhi semua ketentuan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi:
 - a. pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika;
 - d. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Diseminasi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan;
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan komunikasi dan informasi dilakukan oleh Dinas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian

Pasal 44

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KOMITE PENGARAH TIK

Pasal 45

- (1) Untuk pengembangan TIK di lingkungan Perangkat Daerah, Bupati membentuk komite pengarah TIK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komite pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi dalam pengembangan dan pengelolaan TIK terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komite pengarah TIK dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Biaya operasional komite pengarah TIK dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas dan sumber dana lain yang sah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal *25 Oktober 2018*
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, |


DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal *25 Oktober 2018*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


ASRIPAN NANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2018 NOMOR *25*